



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 173 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat undangan dari Food and Agriculture Organisation buna menghadiri Pertemuan Internasional tentang bagaimana tjara mempergunakan tanah-tanah di daerah chatulistiwa setjara jang berfaedah ("International Meeting on Land Utilisation in Tropical Regions") jang mana akan diadakan di Nuwara Eliya (Ceylon), pada tanggal 17 sampai 29 September 1951;

Menimbang : perlu mengirimkan perutusan Republik Indonesia untuk memenuhi undangan tersebut diatas;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pemajaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : mengirimkan suatu perutusan Republik Indonesia, jang terdiri

1. S.A.S. PONTO, Pegawai Tinggi Balai Perantjang Tata-Bumi di Bogor, golongan III, sebagai Ketua;
2. A.H..J. KROON, Pegawai Tinggi Balai Perantjang Tata-Bumi di Bogor, golongan III, sebagai Anggauta;

Untuk pergi ke Nuwara Eliya (Ceylon), pada tanggal 16 September 1951, guna menghadliri Pertemuan Internasional tentang bagaimana tjara mempergunakan tanah-tanah didaerah chatulistiwa setjara jang berfaedah, jang akan diselenggarakanoleh F.A.O. ditempat tersebut, pada tanggal 17 sampai 29 September 1951;

Kedua, : menetapkan :

- a. perdjalananan pulang/pergi akan dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang;
- b. setelah tugas selesai diharuskan kembali selekas-lekasnja ketempat kedudukannja (Bogor) semula;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga, : berhubung dengan tugas tersebut diatas ini, maka :
- a. masing-masing diperkenankan mengadakan perongkosan perdjalanannya, maupun beaja penginapan (uang harian) menurut peraturan yang berlaku untuk itu, yaitu sebanyak-banyaknya untuk golongan III, £ 4/- tiap-tiap hari;
 - b. kepada Ketua keputusan diberikan uang representasi guna keperluan konperensi tersebut uang sebanyak yang ditentukan oleh Thesaurier Djenderal;
 - c. kepada keputusan No. 1 dan 2 berhubung sampai kini belum pernah mengadakan perdjalanannya dinas keluar Negeri, maka kepadanya diperkenankan mendapat uang tondjangan sebanyak R 1500.- guna membeli pakaian di Indonesia atas tanggungan Negara dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan diharuskan menundjukkan surat tanda terima mengenai pembelian pakaian tersebut;
 - d. djumlah tersebut dalam a. Dan b., oleh Kantor Perdjalanannya Negeri di Djakarta akan disediakan dalam uang Negeri dimana pembelian dilakukan sebagai surat-kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit;

- Keempat : 1. dalam satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya diharuskan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memerintahkan;
2. dalam satu bulan setelah kembali dari perdjalanannya diharuskan memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran-pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara dengan disertai bukti-bukti setjukupnja kepada Kantor Perdjalanannya Negeri;
3. pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan tugas ini, akan dibebankan kepada Kementerian Pertanian;

Kelima : bahwa masa yang diperlukan untuk mengundjungi konperensi tersebut akan dihitung penuh sebagai masa-kerdja yang berlaku untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Urusan Pegawai,
5. Menteri Pertanian,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Kepala Kantor Perdjalanannya Negeri,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Kepala Kantor Imigrasi,
10. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
13. Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi,
14. Perwakilan Republik Indonesia di Ceylon.

PETIKAN disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 September 1951
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA

MENTERI PERTANIAN,
ttd
SOEWARTO.